



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018
Website : info@batengkab.go.id

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 188.4/60/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
(ASET INTRACOMPTABLE) DIKARENAKAN PEMUSNAHAN DARI DAFTAR
BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

PENGELOLA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dikarenakan telah dimusnahkan, sehingga harus dilakukan penghapusan dari daftar barang pengguna barang serta daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa barang milik daerah pada daftar barang milik daerah Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor: 032/8/19.04.05/2023, tanggal 13 Januari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin (Aset Intracomptable) Dikarenakan Pemusnahan dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN (ASET INTRACOMPTABLE) DIKARENAKAN PEMUSNAHAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin (Aset Intracomptable) Dikarenakan Pemusnahan dari Daftar Barang Pengguna Barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan karena dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihapuskan pencatatannya dari daftar barang pengguna barang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah serta dari daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Januari 2023

PENGELOLA BARANG,



Drs. SUGIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640911 198903 1 009

Tembusan:


1. Bupati Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Camat Namang Kabupaten Bangka Tengah.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PERALATAN DAN MESIN ASET INTRACOMPABLE YANG DIHAPUSKAN DIKARENAKAN PEMUSNAHAN
PADA DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG KECAMATAN NAMANG TAHUN 2023

URUT	NOMOR	KODE BARANG	KODE REGISTER	SPESIFIKASI BARANG							JUMLAH				
				Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/R B)	Barang	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Buku (Rp)
1	2		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.3.2.05.02.01.008		1	Meja Rapat	-	-	-	Serah Terima	2009	-	unit	RB	1	900.000,00	-
2	1.3.2.05.02.01.008		2	Meja Rapat	-	-	-	Serah Terima	2009	-	unit	RB	1	900.000,00	-
3	1.3.2.05.02.01.024		3	Meja 1/2 Biro	-	-	-	Serah Terima	2007	-	unit	RB	1	585.000,00	-
4	1.3.2.05.02.01.024		4	Meja 1/2 Biro	-	-	-	Serah Terima	2007	-	unit	RB	1	585.000,00	-
5	1.3.2.05.02.01.024		4	Meja 1/2 Biro	-	-	-	APBD	2016	-	unit	RB	1	1.800.000,00	-
6	1.3.2.05.02.01.025		1	Kasur/Spring Bed	-	-	-	Serah Terima	2009	-	unit	RB	1	1.000.000,00	-
7	1.3.2.05.02.01.048		1	Sofa	-	-	-	Serah Terima	2007	-	unit	RB	1	2.470.000,00	-
8	1.3.2.05.03.01.005		2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	Serah Terima	2009	-	unit	RB	1	900.000,00	-
9	1.3.2.05.03.01.005		1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	APBD	2012	-	unit	RB	1	950.000,00	-
10	1.3.2.05.03.01.005		3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	APBD	2012	-	unit	RB	1	950.000,00	-
11	1.3.2.05.03.01.005		9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	APBD	2012	-	unit	RB	1	950.000,00	-
12	1.3.2.05.03.01.005		10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	APBD	2012	-	unit	RB	1	950.000,00	-

13	1.3.2.05.03.01.006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	Serah Terima	2009	-	unit	RB	900.000,00	-
			JUMLAH									13.840.000,00	

PENGELOLA BARANG,


 Drs. SUGIANTJO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640911 198903 1 009